



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 88 –K/PM.III-12/AD/IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Sudjito.
Pangkat / NRP : Pelda/602816.
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0826/05 Larangan.
Kesatuan : Kodim 0826 Pamekasan.
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 9 Pebruari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Peltong Rt. 01 Rw. 01Kec. Larangan Kab. Pamekasan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0826 Pamekasan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dari Dandim 0826 Pamekasan selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/09/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/AD/III/2011 tanggal 28 Maret 2012.
. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/AD/III/2011 tanggal 28 Maret 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan. dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2010 Nopol B 3545 TCQ.
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maron tahun 2010 Nopol W 5844 SV.
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah Nosin 3c1-635836.

Dirampas untuk Negara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mengingat Terdakwa mau pensiun dan anaknya masih dalam pendidikan Secaba oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di Pantai Slopeng Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY Kipan A Pamekasan, tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tempatkan di Kodim 0826 Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0826 Pamekasan dengan pangkat terakhir Pelda Nrp. 602818.
2. Bahwa pada saat Terdakwa naik Bus dalam perjalanan pulang ke Madura dari arah Ponorogo, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku bernama Jono menawarkan sepeda motor kredit macet kepada Terdakwa dan Sdr. Jono meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jono menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number, kemudian terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor.

3. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli 4 (empat) unit sepeda motor dengan Sdr. Toni dan Sdr. Jono yang hanya di lengkapi dengan STNK saja tanpa ada BPKB yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 3545 TCQ tahun 2010 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Ds. Tangkel Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Nopol (-) tahun 2010 warna biru kombinasi hitam dengan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Surabaya Jalan masuk Tol Surabaya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah dengan harga sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Pelabuhan Ujung Surabaya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP tahun 2010 warna merah maron dengan harga sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Wonokromo Surabaya.

Sepeda motor tersebut didapatkan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Jono dari kredit macet dari Dealer.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sudarto (Saksi-1) untuk menjualkan dan mengantarkan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Vario, Suzuki Satria F, Yamaha Vixion dan Yamaha Vega ZR sedangkan sepeda motor tersebut, sementara ditiptikan ke rumah Saksi-5 (Sdr. Sahirudin) alamat Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep dan pengiriman/penjualan sepeda motor tersebut ke Pulau Kangean Madura dengan cara diangkut melalui perahu yang disewa Terdakwa dari Sdr. Azis yang berasal dari Pulau Sapudi Sumenep dan untuk setiap unit sepeda motor Sdr. Azis mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 (Sudarto) bersama anaknya Saksi-2 (Sdr. Fery Sandy Yudha) berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 Nopol W 5844 SP milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 serta 2 (dua) orang berangkat menuju pantai Slopeng Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep, setelah sampai Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 serta 2 (dua) orang yang tidak tahu namanya tersebut menunggu perahu yang menuju ke pulau Kangean Madura, sekira pukul 18.45 WIB perahu datang, selanjutnya menaikkan sepeda motor Honda Beath milik Saksi-1 dan sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, datanglah petugas Kepolisian Polres Sumenep yaitu Saksi-3 (Briptu Irfan) dan Saksi-4 (Brigadir Didik Abdurrahman) bersama anggota Resmob Polres Sumenep langsung menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 serta membawa 3 (tiga) unit sepeda motor ke Mapolres Sumenep sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor sudah berhasil dibawa kabur melalui perahu.
6. Bahwa sepeda motor yang Saksi-1 kirimkan bersama Saksi-2 untuk dijual ke pulau Kangean Madura yang hanya dilengkapi STNK saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima) unit yaitu 4 (empat) unit sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi-1 diantaranya adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP warna merah maron tahun 2010.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar (sudah terkirim).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam Nopol B 3545 TCQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2010 warna biru kombinasi (sudah terkirim).

Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 hanya Honda Beat tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar.

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bekerja sama dalam transaksi jual beli kendaraan sepeda motor yang tanpa dilengkapi STNK ke pulau Kangean Madura sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada bulan Mei 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor, 2 (dua) unit milik Saksi-1 dan 2 (dua) unit milik Terdakwa.
- Bulan Juni 2011 Minggu pertama mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1.
- Pada akhir bulan Juni 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1.
- Pada tanggal 25 Juli 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit, 4 (empat) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1 (sampai dengan tertangkap Polisi).

Bahwa dalam kerja sama tersebut peran Terdakwa adalah membeli dan mencari sepeda motor dan mengatur pengiriman, sedangkan Saksi-1 yang mengirim sepeda motor dan Saksi-2 hanya mengantarkan sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa menuju Kab. Sumenep.

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, yaitu untuk mencari keuntungan karena Terdakwa membeli sepeda motor dengan harga yang tidak normal yaitu jauh dibawah harga standart, dan Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa bermasalah atau patut diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga yang lebih mahal secara sembunyi-sembunyi.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun dihadapi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sudarto.
Pangkat : PNS II d/030157155.
Jabatan : Anggota Tim Har Pamekasan.
Kesatuan : Paldam V/Brawijaya.
Tempat tanggal Lahir : Sumenep, 10 September 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Jokotole No. 66 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Barkot Kota Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di depan kantor Team Har Pamekasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama anaknya yang bernama Sdr. Fery Sandy Yudha berangkat kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 Nopol W 5844 SP milik Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama anaknya dan Sdr. Sasmito serta 2 (dua) yang Saksi tidak kenal berangkat menuju pantai Slopeng Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep, setelah sampai Saksi bersama dengan anaknya dan Sdr. Sasmito serta 2 (dua) orang tersebut menunggu perahu yang akan menuju ke pulau Kangean, sekira pukul 18.45 WIB, 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beath milik Saksi dan sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa sudah berhasil dinaikkan ke perahu, sekira pukul 19.00 WIB, datanglah Petugas Kepolisian langsung menangkap Saksi dan anaknya serta membawa 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK ke Mapolres Sumenep.
3. Bahwa sepeda motor yang tanpa dilengkapi STNK yang Saksi kirim sebanyak 5 (lima) unit antara lain :
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP warna merah maron tahun 2010.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar (sudah terkirim).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam Nopol B 3545 TCQ.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2010 warna biru kombinasi (sudah terkirim).

Bahwa sepeda motor milik Saksi hanya Honda Beat tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar sedangkan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengiriman sepeda motor yang tanpa dilengkapi STNK sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada bulan Mei 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor, 2 (dua) unit milik Saksi-1 dan 2 (dua) unit milik Terdakwa.
- Bulan Juni 2011 Minggu pertama mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1.
- Pada akhir bulan Juni 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1.
- Pada tanggal 25 Juli 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit, 4 (empat) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1 (sampai dengan tertangkap Polisi).

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mempunyai hubungan dengan pembeli sepeda motor tersebut, sedangkan untuk pengiriman Terdakwa menyewa perahu milik Sdr. Azis yang Saksi tidak tahu alamatnya, untuk setiap unit sepeda motor pemilik perahu mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Saksi Honda Beat yang Saksi kirimkan dibeli oleh Sdr. O'ong yang Saksi alamatnya tidak tahu, dan transaksi jual beli sepeda motor tersebut melalui telepon yang mana uang pembelian sesuai kesepakatan akan di transfer ke rekening Saksi.
6. Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK tersebut, yaitu untuk mencari keuntungan karena sepeda motor Honda Beat yang dibeli dari Sdr. Ilham seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Saksi jual kembali kepada Sdr. O'ong sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama lengkap : Fery Sandy Yudha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal Lahir : Pamekasan, 18 Januari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Jokotole No. 66 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Barkot Kota Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di rumah Saksi karena Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk menemui orang tua Saksi yang bernama Sudarto dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB, orang tua Saksi ditelepon oleh Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan sebuah sepeda motor Vega ZR warna merah Nopol W 5844 SP ke Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep, selanjutnya Saksi bersama orang tuanya datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega ZR dan uang bensin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep, sedangkan orang tua Saksi menaiki sepeda motor Honda Vario Techno Nopol M 3652 XX milik Saksi.

3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama orang tuanya sampai di Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep tepatnya di rumah paman Saksi yang bernama Sahiludin dan disana sudah ada 3 (tiga) unit sepeda motor milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Sdr. Sahiludin, selanjutnya 4 (empat) unit sepeda motor tersebut atas perintah Terdakwa untuk dikirim ke Ds. Slopeng Kec. Dasuk Kab. Sumenep, dan sesampainya di Ds. Slopeng Kec. Dasuk Kab. Sumenep sepeda motor dinaikkan ke atas perahu, setelah 1 (satu) unit sepeda motor naik perahu tiba-tiba Polisi dari Polres Sumenep datang dan menangkap Saksi dan orang tuanya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan perahu berhasil meloloskan diri.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi di tangkap bersama orang tua Saksi bernama Sudarto oleh Polres Sumenep karena membantu mengantar dan membawa sepeda motor milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan diduga dari hasil kejahatan.
5. Bahwa Saksi sudah dua kali mengantar dan membawa sepeda motor milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yaitu pada bulan Juni 2011 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dan tanggal 24 Juli 2011 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dan semua kendaraan tersebut Saksi antar ke rumah Sdr. Sahiludin di Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Sahiludin.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tanggal Lahir : Sumenep, 2 April 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Pagilen Ds. Kerta Timur Rt. 01 Rw. 01
Kec. Dasuk Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 di rumah Saksi di Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Sudarto dan Sdr. Fery Sandy ditangkap oleh Polres Sumenep di pantai Slopeng Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep karena mengirim sepeda motor ke pulau wilayah Sumenep.
3. Bahwa sepeda motor sebelum dikirim ke pulau sepeda motor tersebut ditiptkan Terdakwa di rumah Saksi, dan setiap penitipan sepeda motor Saksi hanya diberi hadiah 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya oleh Terdakwa, sedangkan yang mengantar pertama kali adalah Sdr. Sudarto, dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Sudarto adalah teman bisnis jual beli sepeda motor ke pulau wilayah Sumenep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menitipkan sepeda motornya ke rumah Saksi di Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep antara lain yaitu :

- Pada awal bulan Juni 2011 Terdakwa menitipkan 3 (tiga) unit sepeda motor.
- Pada Bulan Juni 2011 Terdakwa menitipkan 3 (tiga) unit sepeda motor.
- Pada awal bulan Juli 2011 Terdakwa menitipkan 4 (empat) unit sepeda motor.
- Pada pertengahan bulan Juli 2011 Terdakwa menitipkan 4 (empat) unit sepeda motor.

Bahwa diantara sepeda motor yang Terdakwa titipkan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya, dan Saksi juga tidak mengetahui jenis serta merek sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi telah dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : Irfan.
Pangkat/Nrp : Briptu/84121366.
Jabatan : Ba Unit Idik Satreskrim.
Kesatuan : Polres Sumenep.
Tempat tanggal Lahir : Ujung Pandang, 7 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Patian Kec. Batuan Kab. Sumenep.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 12.30 WIB, anggota Resmob mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada malam hari ada pengiriman sepeda motor ke pulau tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, setelah mendapatkan informasi anggota dari Resmob Sumenep melakukan penyelidikan ke wilayah pantai pesisir pantai Utara dan sesampainya disana ditemukan perahu yang dicurigai, kemudian datanglah 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor menuju pesisir pantai dan langsung menaikkan 2 (dua) unit sepeda motor ke atas perahu, setelah itu datang lagi 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor menuju ke pesisir pantai mau menaikkan lagi sepeda motor ke atas perahu, sekira pukul 18.30 WIB, anggota Resmob Sumenep langsung melakukan penangkapan dan salah satunya mengaku anggota TNI dari Ki 516/CY Pamekasan, selanjutnya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan penyidikan dan ternyata orang yang mengaku anggota TNI adalah PNS TNI yang bernama Sudarto dan sepeda motor yang dibawa bukan miliknya melainkan milik Terdakwa anggota Kodim 0826 Pamekasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat PNS Sudarto sudah sering melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah ke pulau di wilayah Sumenep, dan sepeda motor tersebut dikirim ke pulau Sapudi.

- . Bahwa PNS Sudarto membawa sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit ke Ds. Slopeng Kec. Dasuk Kab. Sumenep yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B 3545 TCQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol M 3652 XX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan 2 (dua) unit berhasil dibawa kabur dengan menggunakan perahu.
- 5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/114/VII/2011/Reskrim tanggal 25 Juli 2011.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

: Nama lengkap : Didik Abdurrahman.
Pangkat/Nrp : Brigadir/79060507.
Jabatan : Ba Unit Idik Satreskrim.
Kesatuan : Polres Sumenep.
Tempat tanggal Lahir : Sumenep, 21 Juni 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Ds. Talang Kec. Saronggi Kab. Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 12.30 WIB, anggota Resmob mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada malam hari ada pengiriman sepeda motor ke pulau tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, setelah mendapatkan informasi anggota dari Resmob Sumenep melakukan penyelidikan ke wilayah pantai pesisir pantai Utara dan sesampainya disana ditemukan perahu yang dicurigai, kemudian datanglah 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor menuju pesisir pantai dan langsung menaikkan 2 (dua) unit sepeda motor ke atas perahu, setelah itu datang lagi 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor menuju ke pesisir pantai mau menaikkan lagi sepeda motor ke atas perahu, sekira pukul 18.30 WIB, anggota Resmob Sumenep langsung melakukan penangkapan dan salah satunya mengaku anggota TNI dari Ki 516/CY Pamekasan, selanjutnya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan penyidikan dan ternyata orang yang mengaku anggota TNI adalah PNS TNI yang bernama Sudarto dan sepeda motor yang dibawa bukan miliknya melainkan milik Terdakwa anggota Kodim 0826 Pamekasan.
3. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat setempat PNS Sudarto sudah sering melakukan pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah ke pulau di wilayah Sumenep, dan sepeda motor tersebut dikirim ke pulau Sapudi.
- . Bahwa PNS Sudarto membawa sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit ke Ds. Slopeng Kec. Dasuk Kab. Sumenep yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B 3545 TCQ, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepeda motor Honda Vario Techno Nopol M 3652 XX, I (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan 2 (dua) unit berhasil dibawa kabur dengan menggunakan perahu.

5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/114/VII/2011/Reskrim tanggal 25 Juli 2011.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY Kipan A Pamekasan, tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tempatkan di Kodim 0826 Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0826 Pamekasan dengan pangkat terakhir Pelda Nrp. 602818.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sudarto sejak bulan Mei 2011 di Tim Har Pamekasan pada waktu Terdakwa melakukan pengecatan helm dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada saat Terdakwa naik Bus sekira bulan Maret 2011 dalam perjalanan pulang ke Madura dari arah Ponorogo, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku bernama Jono menawarkan sepeda motor kredit macet kepada Terdakwa, dan Sdr. Jono meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jono menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number, kemudian diadakan transaksi jual beli sepeda motor.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2011 melakukan transaksi jual beli 4 (empat) unit sepeda motor dengan Sdr. Joni dan Sdr. Jono yang hanya di lengkapi dengan STNK saja tanpa ada BPKB yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 3545 TCQ tahun 2010 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Ds. Tangkel Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Nopol (-) tahun 2010 warna biru kombinasi hitam degan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Surabaya Jalan masuk Tol Surabaya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah dengan harga sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Pelabuhan Ujung Surabaya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP tahun 2010 warna merah maron dengan harga sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Wonokromo Surabaya.Sepeda motor tersebut didapatkan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Jono dari kredit macet dari Dealer.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sudarto (Saksi-1) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengantarkan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Vario, Suzuki Satria F, Yamaha Vixion dan Yamaha Vega ZR ke rumah Saksi-5 (Sdr. Sahirudin) alamat Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep, dan pengiriman sepeda motor tersebut dengan cara diangkut melalui perahu yang disewa Terdakwa dari Sdr. Azis yang berasal dari Pulau Sapudi Sumenep sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menuju kepulauan yang ada di Sumenep, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, setelah 2 (dua) unit sepeda motor dinaikkan perahu Sdr. Sudarto bersama anaknya yang bernama Sdr. Fery Sandy Yudha ditangkap oleh Polisi dari Polres Sumenep dan juga mengamankan barang buktinya, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor sudah berhasil dibawa kabur menggunakan perahu.

6. Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan Sdr. Sudarto dalam jual beli dan pengiriman sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- Pertama pada bulan Mei 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor, 2 (dua) unit milik Terdakwa dan 2 (dua) unit milik Saksi-1 (Sdr. Sudarto).
 - Kedua bulan Juni 2011 Minggu pertama mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1 (Sdr. Sudarto).
 - Ketiga akhir bulan Juni 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1 (Sdr. Sudarto).
 - Keempat Juli 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit, 4 (empat) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1 (Sdr. Sudarto).

Dan dalam kerja sama tersebut peran Terdakwa adalah membeli dan mencari sepeda motor, sedangkan Saksi-1 (Sdr. Sudarto) yang menjual dan mengatur pengiriman sepeda motor, sedangkan Saksi-2 (Sdr. Feery Sandy Yudha) hanya mengantarkan sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa menuju Kab. Sumenep.

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK saja tanpa ada BPKB tersebut untuk mendapatkan hasil/keuntungan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Barang-barang :

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2010 Nopol B 3545 TCQ.
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maron tahun 2010 Nopol W 5844 SP.
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah Nosin 3c1-635836.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY Kipan A Pamekasan, tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tempatkan di Kodim 0826 Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0826 Pamekasan dengan pangkat terakhir Pelda Nrp. 602818.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa naik Bus dalam perjalanan pulang ke Madura dari arah Ponorogo, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku bernama Jono menawarkan sepeda motor kredit macet kepada Terdakwa dan Sdr. Jono meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jono menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number, kemudian terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli 4 (empat) unit sepeda motor dengan Sdr. Joni dan Sdr. Jono yang hanya di lengkapi dengan STNK saja tanpa ada BPKB yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 3545 TCQ tahun 2010 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Ds. Tangkel Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Nopol (-) tahun 2010 warna biru kombinasi hitam dengan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Surabaya Jalan masuk Tol Surabaya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah dengan harga sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Pelabuhan Ujung Surabaya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP tahun 2010 warna merah maron dengan harga sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Wonokromo Surabaya.Sepeda motor tersebut didapatkan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Jono dari kredit macet dari Dealer.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sudarto (Saksi-1) untuk menjualkan dan mengantarkan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Vario, Suzuki Satria F, Yamaha Vixion dan Yamaha Vega ZR sedangkan sepeda motor tersebut, sementara dititipkan ke rumah Saksi-5 (Sdr. Sahirudin) alamat Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep dan pengiriman/penjualan sepeda motor tersebut ke Pulau Kangean Madura dengan cara diangkut menggunakan perahu yang disewa Terdakwa dari Sdr. Azis yang berasal dari Pulau Sapudi Sumenep dan untuk setiap unit sepeda motor Sdr. Azis mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 (Sudarto) bersama anaknya Saksi-2 (Sdr. Fery Sandy Yudha) berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 Nopol W 5844 SP milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 serta 2 (dua) orang berangkat menuju pantai Slopeng Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah sampai Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 serta 2 (dua) orang yang tidak tahu namanya tersebut menunggu perahu yang menuju ke pulau Kangean Madura, sekira pukul 18.45 WIB perahu datang, selanjutnya menaikkan sepeda motor Honda Beath milik Saksi-1 dan sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, datanglah petugas Kepolisian Polres Sumenep yaitu Saksi-3 (Briptu Irfan) dan Saksi-4 (Brigadir Didik Abdurrahman) bersama anggota Resmob Polres Sumenep langsung menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 serta membawa 3 (tiga) unit sepeda motor ke Mapolres Sumenep sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor sudah berhasil dibawa kabur menggunakan perahu.

6. Bahwa benar sepeda motor yang Saksi-1 kirimkan bersama Saksi-2 untuk dijual ke pulau Kangean Madura yang hanya dilengkapi STNK saja sebanyak 5 (lima) unit yaitu 4 (empat) unit sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi-1 diantaranya adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP warna merah maron tahun 2010.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar (sudah terkirim).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam Nopol B 3545 TCQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2010 warna biru kombinasi (sudah terkirim).

Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 hanya Honda Beath tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar.

7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bekerja sama dalam transaksi jual beli kendaraan sepeda motor yang tanpa dilengkapi STNK ke pulau Kangean Madura sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada bulan Mei 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor, 2 (dua) unit milik Saksi-1 dan 2 (dua) unit milik Terdakwa.
- Bulan Juni 2011 Minggu pertama mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1.
- Pada akhir bulan Juni 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1.
- Pada tanggal 25 Juli 2011 mengirimkan sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit, 4 (empat) unit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit milik Saksi-1 (sampai dengan tertangkap Polisi).

Bahwa dalam kerja sama tersebut peran Terdakwa adalah membeli dan mencari sepeda motor dan mengatur pengiriman, sedangkan Saksi-1 yang mengirimkan sepeda motor dan Saksi-2 hanya mengantarkan sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa menuju Kab. Sumenep.

8. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, yaitu untuk mencari keuntungan karena Terdakwa membeli sepeda motor dengan harga yang tidak normal yaitu jauh dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli Terdakwa bermasalah atau patut diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga yang lebih mahal secara sembunyi-sembunyi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
- Unsur ke-2 : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang".
- Unsur ke-3 : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barangsiapa".
Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda M. Sudjito) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY Kipan A Pamekasan, tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tempatkan di Kodim 0826 Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0826 Pamekasan dengan pangkat terakhir Pelda Nrp. 602818.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan / tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda / barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
- Bahwa dalam hal "Jual beli" tidak harus sudah terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu cara-cara transaksi sesuai dengan penggadaian yang ada dan berlaku sah menurut hukum karena surat-surat kepemilikannya dicek sesuai dengan kelayakan hukum yang berlaku akan tetapi yang terjadi adalah suatu penyimpangan yaitu menerima gadai dan menarik keuntungan dan menyimpan atau menyembunyikan ranmor dengan bukti-bukti surat kepemilikan adalah tidak jelas dan tidak lengkap.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa naik Bus dalam perjalanan pulang ke Madura dari arah Ponorogo, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku bernama Jono menawarkan sepeda motor kredit macet kepada Terdakwa dan Sdr. Jono meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jono menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number, kemudian terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli 4 (empat) unit sepeda motor dengan Sdr. Toni dan Sdr. Jono yang hanya di lengkapi dengan STNK saja tanpa ada BPKB yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 3545 TCQ tahun 2010 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Ds. Tangkel Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Nopol (-) tahun 2010 warna biru kombinasi hitam dengan harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/6700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Surabaya Jalan masuk Tol Surabaya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah dengan harga sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Pelabuhan Ujung Surabaya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP tahun 2010 warna merah maron dengan harga sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Wonokromo Surabaya.

Sepeda motor tersebut didapatkan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Jono dari kredit macet dari Dealer.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sudarto (Saksi-1) untuk menjualkan dan mengantarkan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Vario, Suzuki Satria F, Yamaha Vixion dan Yamaha Vega ZR sedangkan sepeda motor tersebut, sementara dititipkan ke rumah Saksi-5 (Sdr. Sahirudin) alamat Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep dan pengiriman/penjualan sepeda motor tersebut ke Pulau Kangean Madura dengan cara diangkut menggunakan perahu yang disewa Terdakwa dari Sdr. Azis yang berasal dari Pulau Sapudi Sumenep dan untuk setiap unit sepeda motor Sdr. Azis mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 (Sudarto) bersama anaknya Saksi-2 (Sdr. Fery Sandy Yudha) berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 Nopol W 5844 SP milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 serta 2 (dua) orang berangkat menuju pantai Slopeng Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep, setelah sampai Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 serta 2 (dua) orang yang tidak tahu namanya tersebut menunggu perahu yang menuju ke pulau Kangean Madura, sekira pukul 18.45 WIB perahu datang, selanjutnya menaikkan sepeda motor Honda Beath milik Saksi-1 dan sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, datanglah petugas Kepolisian Polres Sumenep yaitu Saksi-3 (Briptu Irfan) dan Saksi-4 (Brigadir Didik Abdurrahman) bersama anggota Resmob Polres Sumenep langsung menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 serta membawa 3 (tiga) unit sepeda motor ke Mapolres Sumenep sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor sudah berhasil dibawa kabur menggunakan perahu.
5. Bahwa benar sepeda motor yang Saksi-1 kirimkan bersama Saksi-2 untuk dijual ke pulau Kangean Madura yang hanya dilengkapi STNK saja sebanyak 5 (lima) unit yaitu 4 (empat) unit sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi-1 diantaranya adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP warna merah maron tahun 2010.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar (sudah terkirim).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam Nopol B 3545 TCQ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2010 warna biru kombinasi (sudah terkirim).

Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 hanya Honda Beath tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyembunyikan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepautnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda / barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu / lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa naik Bus dalam perjalanan pulang ke Madura dari arah Ponorogo, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku bernama Jono menawarkan sepeda motor kredit macet kepada Terdakwa dan Sdr. Jono meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. Jono menghubungi Terdakwa dengan menggunakan privat number, kemudian terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli 4 (empat) unit sepeda motor dengan Sdr. Toni dan Sdr. Jono yang hanya di lengkapi dengan STNK saja tanpa ada BPKB yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 3545 TCQ tahun 2010 warna hitam dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Ds. Tangkel Kec. Burneh Kab. Bangkalan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Nopol (-) tahun 2010 warna biru kombinasi hitam dengan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Surabaya Jalan masuk Tol Surabaya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah dengan harga sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Pelabuhan Ujung Surabaya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP tahun 2010 warna merah maron dengan harga sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di Wonokromo Surabaya.

Sepeda motor tersebut didapatkan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Jono dari kredit macet dari Dealer.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sudarto (Saksi-1) untuk menjualkan dan mengantarkan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Vario, Suzuki Satria F, Yamaha Vixion dan Yamaha Vega ZR sedangkan sepeda motor tersebut, sementara dititipkan ke rumah Saksi-5 (Sdr. Sahirudin) alamat Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep dan pengiriman/penjualan sepeda motor tersebut ke Pulau Kangean Madura dengan cara diangkut menggunakan perahu yang disewa Terdakwa dari Sdr. Azis yang berasal dari Pulau Sapudi Sumenep dan untuk setiap unit sepeda motor Sdr. Azis mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 (Sudarto) bersama anaknya Saksi-2 (Sdr. Fery Sandy Yudha) berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010 Nopol W 5844 SP milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 serta 2 (dua) orang berangkat menuju pantai Slopeng Ds. Kerta Timur Kec. Dasuk Kab. Sumenep, setelah sampai Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 serta 2 (dua) orang yang tidak tahu namanya tersebut menunggu perahu yang menuju ke pulau Kangean Madura, sekira pukul 18.45 WIB perahu datang, selanjutnya menaikkan sepeda motor Honda Beath milik Saksi-1 dan sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, datanglah petugas Kepolisian Polres Sumenep yaitu Saksi-3 (Briptu Irfan) dan Saksi-4 (Brigadir Didik Abdurrahman) bersama anggota Resmob Polres Sumenep langsung menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 serta membawa 3 (tiga) unit sepeda motor ke Mapolres Sumenep sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor sudah berhasil dibawa kabur menggunakan perahu.
5. Bahwa benar sepeda motor yang Saksi-1 kirimkan bersama Saksi-2 untuk dijual ke pulau Kangean Madura yang hanya dilengkapi STNK saja sebanyak 5 (lima) unit yaitu 4 (empat) unit sepeda motor milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi-1 diantaranya adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol W 5844 SP warna merah maron tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) sepeda motor Honda Beath tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar (sudah terkirim).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam Nopol B 3545 TCQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2010 warna biru kombinasi (sudah terkirim).

Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 hanya Honda Beath tahun 2011 warna biru Nopol belum keluar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menggadaikan, dan mengangkut, sesuatu barang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mencari tambahan penghasilan dengan cara yang mudah dan cepat dengan cara membeli sepeda motor dari Sdr. Toni dan Sdr. Jono dengan harga murah, namun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, kemudian ditawarkan kepada orang lain supaya di beli oleh orang lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI harusnya ikut mencegah makin maraknya penadahan kendaraan bermotor di masyarakat, akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya sehingga mengakibatkan susahny pihak Kepolisian memberantas tindak pidana di lingkungan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana baik disiplin maupun pidana..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
 2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
 3. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan makin maraknya penadahan di dalam lingkungan masyarakat.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang-barang :
 - (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2010 Nopol B 3545 TCQ.
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maron tahun 2010 Nopol W 5844 SV.
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah Nosin 3c1-635836.Karena erat hubungannya dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sudjito, Pelda NRP 602816 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani Penahanan Sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2010 Nopol B 3545 TCQ.
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maron tahun 2010 Nopol W 5844 SV.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah Nosin 3c1-635836.

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21
4.

Membankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H Mayor Chk NRP 523050, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,
Ttd

M. Suyanto, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,
Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,
Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)